

MEDIATOR

Sempat Hirup Udara Bebas, Daulat dan Lumongga Kembali Kenakan Baju Tahanan Kejaksaan Negeri Toba Samosir

Karmel - SUMUT.MEDIATOR.CO.ID

Mar 1, 2024 - 04:41



Daulat Napitupulu dan Lumongga Marsaulina Aruan saat memasuki rutan Balige

TOBA-Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Toba Samosir kembali melakukan penahanan terhadap pasangan suami istri (Pasutri) Daulat Napitupulu dan Lumongga Marsaulina Aruan karena telah melakukan tindak pidana korupsi ganti rugi lahan pembangunan galangan kapal Tahun 2020 yang lalu

**EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN TINGKAT KASASI YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM
TETAP TERPIDANA a.n. DAULAT NAPITUPULU DAN LUMONGGA MARSAULINA ARUAN**

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 Pukul 11.00 WIB bertempat di Kejaksaan Negeri Toba Samosir, jaksa eksekutor pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir telah melakukan eksekusi terhadap terpidana A.n. Daulat Napitupulu dan Lumongga Marsaulina Aruan terkait perkara Tindak Pidana Korupsi ganti rugi lahan pembangunan galangan kapal yang berlokasi di Desa Parparean II Kecamatan Porsea Kabupaten Toba TA. 2020 yang merugikan Negara sebesar 2.997.060.000,- (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah) melanggar pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Para terpidana dieksekusi ke Rutan Kelas II Balige guna menjalani Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23K/Pid.Sus/2024

Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus membebaskan para terpidana dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Selain pidana penjara, Majelis Hakim Kasasi juga menghukum para terpidana untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair penjara selama 3 (tiga) bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.997.060.000,- (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng, jika para terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan, maka harta benda para terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun.

Bahwa sebelumnya pada tahun 2019 para terpidana mengajukan permohonan sertifikat tanah yang berlokasi di objek perkara yang merupakan badan danau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. Adapun salah satu alas hak yang diajukan oleh terpidana Lumongga Aruan adalah berupa Surat Penyerahan Lahan dari terpidana Daulat Napitupulu kepada terpidana Lumongga Aruan tanggal 08 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan terpidana Daulat Napitupulu menyerahkan tanah kepada terpidana Lumongga Aruan seluas 11.778 m2 dengan harga Rp.50.000.000,-, perbuatan jual beli antara kedua terpidana yang merupakan pasangan suami-istri tersebut tidak sah secara hukum. Bahwa dengan adanya permohonan penerbitan sertifikat tersebut, Sdr. SAUT SIMBOLON selaku Kepala Kantor BPN Toba yang menjabat pada saat itu, menerbitkan dan menandatangani sertifikat hak milik atas nama terpidana Lumongga Marsaulina Aruan pada tanggal 23 Oktober 2020. Setelah sertifikat terbit, para terpidana meminta ganti rugi kepada Negara Cq. Kementerian Perhubungan yang sedang melakukan kegiatan Pembangunan Demaga Kapal di lokasi lahan tersebut. Dengan adanya sertifikat Hak Milik tersebut, Kementerian Perhubungan membayarkan ganti rugi sebesar Rp. 2.997.060.000,- (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah).

Pasangan suami istri (Pasutri) Daulat Napitupulu dan Lumongga Marsaulina Aruan ditangkap Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Toba lantaran telah merugikan Negara sebesar 2.997.060.000 dan kembali dimasukkan ke Rutan Kelas II Balige terhitung sejak Kamis (29/2/2024)

Daulat Napitupulu dan Lumongga Marsaulina Aruan sempat menghirup udara bebas kurang lebih satu tahun pasca adanya putusan hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I A khusus yang membebaskan para terpidana dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Mengetahui putusan hakim Pengadilan Negeri Medan yang membebaskan para terpidana, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Toba mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, Hasilnya Mahkamah Agung menyatakan keduanya bersalah.

Kepala Kejari Toba Samosir, Dohar Nainggolan mengatakan, eksekusi terhadap dua terpidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 23K/Pid.Sus/2024 atas tindak pidana korupsi ganti rugi lahan pembangunan galangan kapal di Desa Parparean II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba tahun anggaran 2020.

“Terpidana telah melanggar pasal 2 (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20

tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan mendapat pidana penjara selama empat tahun,” ujar Dohar Nainggolan.

Selain mendapat kurungan badan, terpidana juga akan membayar denda sebesar 200 juta subsider tiga bulan dan membayar uang pengganti atas kerugian negara yang ditanggung secara renteng dan Jika dalam waktu satu bulan uang pengganti tidak dibayarkan sesudah putusan, maka harta benda para terpidana dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

"Apabila harta benda tidak cukup untuk pembayaran maka akan diganti dengan penjara masing-masing selama dua tahun," tegas Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Toba Samosir Dohar Nainggolan dalam keterangan tertulisnya

Dijelaskannya, Kejadian berawal di tahun 2019, para terpidana mengajukan permohonan sertifikat tanah yang berlokasi di obyek perkara, di mana lahan tersebut merupakan badan Danau Toba sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau,” terangnya.

Alas hak yang diajukan Lumongga Boru Aruan, kata Kejari, berupa surat penyerahan lahan dari Daulat Napitupulu tertanggal 08 Agustus 2019 dengan penyerahan tanah seluas 11.778 M2 dengan harga Rp 50 juta di mana jual beli antara keduanya yang merupakan pasangan suami istri, tidak sah secara hukum.

Setelah melakukan permohonan penerbitan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Toba kemudian terbit dan ditandatangani atas nama Lumongga Aruan pada tanggal 23 Oktober 2020. Setelah sertifikat terbit mereka meminta ganti rugi kepada negara yang kebetulan Kementerian Perhubungan melakukan kegiatan pembangunan dermaga kapal di lokasi tersebut.

Atas sertifikat kepemilikan tanah yang dimiliki si terpidana, yang sudah ditandatangani BPN maka Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melakukan pembayaran ganti rugi dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh ribu,"Sebutnya.